

IMPIAN HAJI DAN UMRAH JADI NYATA: MENABUNG DENGAN AKAD SYARIAH EFISIEN

Khaerunissa Lutfia Anjani¹, Ahmad Ramzy Akbari², Khoirur Rizqy³, Abdul Hafiz⁴

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

anjanifrc15@gmail.com¹, ramzyakbari832@gmail.com²,

khoirur2904@gmail.com³, abdul.hafiz@uinjkt.ac.id⁴

Abstrak: Ibadah haji dan umrah merupakan impian seluruh umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi strategi menabung yang paling efektif dan sesuai dengan prinsip syariah untuk membantu umat Islam dalam mempersiapkan dana haji dan umrah. Metode yang digunakan meliputi kajian pustaka dan studi kasus melalui wawancara mendalam kepada empat orang karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) serta analisis data dari berbagai sumber pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan dengan akad syariah, seperti Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah, memberikan solusi yang efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk tabungan haji dan umrah BSI, seperti Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia, dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dengan menawarkan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan tanpa biaya administrasi bulanan.

Kata kunci : akad syariah, haji, menabung, perbankan syariah, umrah.

Abstract: *The Hajj and Umrah pilgrimages are the dream of all Muslims. This research aims to explore and identify savings strategies that are most effective and in accordance with sharia principles to help Muslims prepare funds for Hajj and Umrah. The methods used include literature review and case studies through in-depth interviews with four employees of Bank Syariah Indonesia (BSI) as well as data analysis from various library sources. The research results show that financing mechanisms with sharia contracts, such as Wadiah Yad Dhamanah and Mudharabah Mutlaqah, provide efficient solutions and are in accordance with sharia principles. BSI's Hajj and Umrah savings products, such as Tabungan Haji Indonesia and Tabungan Haji Muda Indonesia, are designed to meet the needs of Muslims by offering competitive profit sharing ratios and no monthly administration fees.*

Keywords: *sharia contracts, hajj, saving, sharia banking, umrah.*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Haji adalah salah satu rukun Islam yang lima. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara material, fisik, maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan Dzulhijjah.¹

Ibadah haji dan umrah merupakan impian besar bagi setiap umat muslim, terutama di Indonesia. Pelaksanaan kedua ibadah ini memerlukan persiapan yang matang, terutama dalam hal finansial, karena biaya yang tidak murah atau sedikit. Untuk mewujudkan impian tersebut, menabung menjadi salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh umat Muslim. Namun, dalam konteks kesesuaian kepada prinsip-prinsip syariah, penting bagi umat Muslim untuk memastikan bahwa proses menabung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang terhindar dari riba, gharar, dan maysir. Sesuai dengan inventaris dalam bisnis dan ekonomi islam harus bebas dari riba dan berpetunjuk kepada al-quran dan hadist.² Dalam hal ini, menabung dengan menggunakan akad syariah menjadi solusi yang sangat relevan dan mendukung tercapainya tujuan ibadah ke tanah suci ini.

Kehadiran bank syariah menjadi solusi dari suatu masalah tersebut. Secara garis besar sistem operasional bank syariah terbagi kepada tiga bagian, yaitu penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Dari ketiga usaha bank syariah ini lahir produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat. Sistem operasional dan produk-produk perbankan syariah tersebut didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam serta menghindari riba, maysir, dan gharar.³

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan mekanisme menabung sesuai syariah. Misalnya, penelitian oleh Putri Verasari (2022) menyoroti Pengaruh Kualitas Produk, Pelayanan Islami, dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Tabungan Haji dan Umrah Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Kudus. Studi lain oleh Tri Bayu Ramadhan dan Husna Nimatul Ulya (2023) mengkaji Minat Nasabah Pasar Banaran Terhadap Produk Tabungan Haji di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen. Studi lain pula oleh Lailatul Fitria (2019) mengkaji Pelaksanaan Tabungan Haji dan Umrah Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada PT Bank BRI Syariah Tbk. Kcp Tulang Bawang Barat Lampung. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada aspek teknis dan operasional produk perbankan syariah terkait promosi, minat nasabah, dan salah satu akad saja, belum secara spesifik membahas bagaimana strategi menabung dengan akad syariah yang efisien dapat dioptimalkan khusus untuk tujuan haji dan umrah.

Perbedaan signifikan dari penelitian ini di bandingkan penelitian sebelumnya adalah fokus spesifik pada strategi menabung untuk haji dan umrah dengan menggunakan akad syariah yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mekanisme yang paling efektif dan efisien dalam menabung untuk haji dan umrah melalui pendekatan syariah, yang belum banyak di bahas secara mendalam dalam literatur yang ada. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif yang mencakup aspek teologis, ekonomi, dan praktis dari menabung dengan akad syariah untuk bertujuan ibadah haji dan umrah.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi strategi menabung dengan akad syariah yang paling efektif dalam membantu umat Muslim mempersiapkan dana untuk haji dan umrah. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan panduan praktis dan teoritis bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang dan mengimplementasikan produk menabung yang tepat dan efisien. Manfaat ilmiah dari tulisan ini mencakup kontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan Islam, terutama dalam konteks perencanaan keuangan untuk ibadah, serta memberikan wawasan bagi para praktisi dan akademisi tentang pentingnya kesesuaian syariah dalam setiap aspek perencanaan finansial atau keuangan dalam sistem menabung.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki arti penting baik secara segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah untuk mengembangkan produk menabung yang lebih efektif dan efisien, serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memudahkan umat Muslim dalam mewujudkan impian mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan penuh keberkahan tanpa adanya riba.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi kasus. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei di mana peneliti melakukan pengumpulan data tentang pengetahuan, kemauan, harapan, motivasi, pendapat, perilaku dan nilai dari individu atau seseorang sebagai responden menggunakan kuisioner atau wawancara sebagai instrumen.⁴ Lokasi penelitian meliputi perpustakaan universitas, jurnal online, dan lokasi saat mewawancarai responden yang relevan dengan studi ini. Studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan melalui akses ke jurnal akademik online seperti Google Scholar.

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian dengan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan.⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Bank Syariah Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang produk-produk yang di tawarkan oleh

Bank Syariah Indonesia (BSI). Jumlah responden untuk wawancara adalah 4 orang pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) dari berbagai cabang bank. Responden yang di wawancarai dipilih berdasarkan keahlian, relevansi dan ahli dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan melalui platform daring seperti telepon dan chat untuk mengakomodasi responden yang berlokasi di tempat yang berbeda.

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menyaring sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut di analisis untuk mendapatkan informasi yang di perlukan guna mendukung penelitian. Data yang di peroleh dari kepustakaan kemudian disintesis untuk memberikan dasar teori yang kuat bagi penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di rancang untuk menggali informasi mendalam mengenai topik penelitian, serta untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman langsung dari para responden. Setiap wawancara dianalisis data dari wawancara dilakukan dengan menggunakan metode analisis tematik. Transkrip wawancara dibaca secara mendalam untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data. Wawancara di rancang oleh pewawancara, hasilnya juga di pengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.⁶

Prosedur percobaan dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah yang jelas dan sistematis untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Tahapan dimulai dengan menyusun daftar pertanyaan wawancara dan mengidentifikasi kepustakaan yang relevan. Selanjutnya, data digunakan untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh data.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi tabungan dengan akad syariah dalam mewujudkan impian haji dan umrah. Data di kumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 4 responden pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) dari berbagai cabang bank. Selain itu studi kepustakaan juga di lakukan untuk memperkuat temuan wawancara.

1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank Syariah pada tanggal 27 Januari 2021. Lalu pada tanggal 1 Februari 2021, diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.

BSI diharapkan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BSI juga menjadi cermin perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank Syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Selain kinerja, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi dalam lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga ikut membuka peluang.

Kehadiran BSI menjadi sangat penting, tidak hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Visi : TOP 10 Global Islamic Bank

Misi:

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Produk-produk Bank Syariah Indonesia
 - a. Tabungan
 - Tabungan Bisnis
 - Tabungan Classic
 - Tabungan Easy Mudharabah
 - Tabungan Easy Wadiah
 - Tabungan Efek Syariah
 - Tabungan Pensiun
 - Tabungan Valas
 - Tabunganku
 - b. Transaksi
 - Transaksi Giro Rupiah
 - Transaksi Giro Valas
 - c. Emas
 - Cicil Emas
 - Gadai Emas
 - d. Haji dan Umrah
 - Tabungan Haji Indonesia
 - Tabungan Haji Muda Indonesia
 - e. Investasi
 - Bancassurance
 - Deposito Valas
 - Reksa Dana Syariah
 - Sukuk Wakaf Ritel
 - Deposito Rupiah
 - f. Pembiayaan
 - Bilateral Financing
 - Cash Collateral
 - Distributor Financing
 - Griya Hasanah
 - Griya Mabror
 - KUR Kecil
 - KUR Mikro
 - g. Prioritas
 - Safe Deposit Box (SDB)
 - BSI Private
 - BSI Prioritas
2. Pengertian Tabungan Haji dan Umrah

Setiap umat muslim di seluruh dunia pasti berkeinginan untuk pergi haji dan umrah ke tanah suci. Hal yang sama dirasakan oleh umat muslim di Indonesia. Banyak orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk bisa menjalankan ibadah haji. Biaya yang diperlukan memang tidak sedikit, sehingga tidak semua orang dapat pergi ke tanah suci. Masyarakat dengan dana terbatas dan banyaknya kebutuhan lain, sehingga harus berjuang

keras untuk mengumpulkan dana agar bisa melaksanakan ibadah haji.

Terkait hasrat untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan kewajiban dalam rukun islam yang kelima bagi siapapun yang mampu. Fakta yang menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung selama puluhan tahun yang dilakukan oleh masing-masing individu muslim. Dengan menabung dalam jangka panjang yang dilakukan dengan penuh kesabaran dari setiap individu muslim itu telah membuahkan hasil dengan dapat dilaksanakan ibadah hajinya.⁷

Untuk membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, perbankan syariah telah mengeluarkan inovasi baru berupa tabungan haji. Tabungan ini juga dapat digunakan untuk ibadah umrah. Bank syariah Indonesia memiliki dua produk menabung untuk haji dan umrah, yaitu:

a. Tabungan Haji Indonesia

Tabungan Haji Indonesia adalah tabungan yang diperuntukan bagi masyarakat muslim yang berencana untuk menunaikan ibadah haji atau umrah berlaku untuk seluruh usia dengan akad Mudharabah dan Wadiah Yad Dhamanah. Untuk tujuan ibadah haji, maka saldo yang di daftarkan ke siskohat jika saldo BSI Tabungan haji Indonesia telah mencapai jumlah minimal sebesar Rp. 25.100.000. Besarnya pendaftaran ke siskohat sesuai dengan ketentuan dari kementerian agama. Pembuka rekening BSI Tabungan Haji Indonesia melalui BSI mobile atau kantor cabang Bank Syariah Indonesia terdekat dan melakukan setoran awal sebesar Rp. 100.000,-. Nisbah untuk akad Mudharabah Muthlaqah adalah 4%. Nisbah untuk akad Wadiah Yad Dhamanah akan diberikan bonus sesuai kebijakan bank.

Persyaratan pembukaannya sebagai berikut:

BSI Tabungan Haji Indonesia

- Perorangan usia 17 tahun keatas atau sudah menikah
- KTP/SIM dan NPWP (nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat pernyataan terlampir) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar.
- Setoran awal sebesar minimal Rp. 100.000,-
- Fasilitas yang di dapat dari BSI pada Tabungan Haji Indonesia, yaitu:
- Dapat melakukan pembukaan rekening melalu BSI Mobile
- Dapat melihat informasi saldo dan mutasi rekening melalui BSI Mobile.
- Mendapatkan kartu BSI Debit Visa

Biaya-biaya yang ada di BSI Tabungan Haji Indonesia maupun Haji Muda Indonesia meliputi:

- Biaya admin bulanan: Gratis
- Biaya tutup rekening (sudah penyetoran BPIJH): Rp. 25.000,-
- Biaya tutup rekening (belum mendaftar haji): Rp. 20.000,-
- Biaya ganti buku karena hilang atau rusak: Rp. 5.000,-

b. Tabungan Haji Muda Indonesia

Bank syariah Indonesia juga menyediakan tabungan haji untuk anak 12 tahun yaitu, BSI Tabungan Haji Muda Indonesia.

- Persyaratan pembukaannya sebagai berikut:
- Peroranga usia di bawah 12 tahun
- KTP orang tua/wali
- Pengisian formulir pembukaan rekening BSI Tabungan Haji Muda Indonesia dengan data dan nama orang tua secara lengkap
- Identitas orang tua/wali yaitu: KTP/SIM
- Kartu Keluarga (KK)/ Akte Kelahiran
- Membuat surat pernyataan dari orang tua/ wali bahwa setuju dan mengetahui buku

tabungan di cetak atas nama anak

- Setoran awal sebesar minimal Rp. 100.000.- Keuntungannya adalah:
- Tabungan di daftarkan atas nama anak
- Gratis biaya administrasi bulanan
- Fasilitas notifikasi saat saldo cukup di daftarkan untuk porsi haji
- Online dengan SISKOHAT kementerian Agama
- Bebas biaya standing intruction agar disiplin menabung setiap bulannya
- Mendapatkan BSI debit haji umrah & fasilitas e-channel apabila nasabah telah melakukan pendaftaran haji


3. Skema Tabungan

a. Wadiah Yad Dhamanah

Penerima titipan dapat mempergunakan harta tersebut dalam aktivitas perekonomian tertentu dengan izin dari pemberi titipan dengan syarat ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh dan ia bertanggungjawab atas segala kehilangan / ke-rusakan yang terjadi pada harta tersebut. Dalam akad ini, semua keuntungan adalah hak penerima titipan dan semua kerugian adalah tanggung-jawabnya pula.

Dalam perbankan, wadi'ah diwujudkan dalam bentuk giro atau tabungan. Sebagai imbalan, orang yang menitipkan hartanya mendapatkan jaminan keamanan terhadap hartanya dan dalam perbankan ia juga dapat menikmati fasilitas lainnya dari bank yang bersangkutan. Dan juga bank sebagai pemanfaat harta tidak dilarang untuk memberikan bonus dengan catatan tidak disyarat-kan sebelumnya dan tidak ditetapkan nominal maupun per-sentasenya, tetapi benar-benar merupakan kebijakan dari pihak bank.⁹

Skema al-wadi'ah yad al-amanah



Berdasarkan gambar, pihak nasabah sebagai penitip menitipkan barang atau uangnya ke bank (penerima titipan). Setelah barang atau uang diterima, maka berikutnya bank boleh menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang titipan tersebut. Hasil penggunaan atau pengelolaan barang titipan itu menjadi hak miliknya bank, dan bank diperbolehkan membagi bonus atau hadiah kepada nasabah, penitip.

Dalam mempraktekan akad jenis ini, bank syariah melakukan kegiatannya dengan mengeluarkan produk-produk diantaranya Simpanan Giro (giro wadi'ah) dan Tabungan Wadi'ah (tabungan biasa)¹⁰

b. Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthaqalah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if 'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.¹¹

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang mempunyai akad mudharabah mutlaqah. Bank syariah bertindak sebagai mudharib dan nasabah sebagai shohibul mal. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungannya

mudharabah secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tiada batasan baik dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Bank syariah akan membayar bagi hasil setiap bulan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulan akan selalu berubah, seiring dengan berubahnya keuntungan yang diperoleh bank dan fluktuasi tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan nasabah dipengaruhi oleh:

1. Pendapatan bank syariah
2. Total investasi mudharabah mutlaqah
3. Total investasi produk tabungan mudharabah
4. Rata-rata saldo tabungan mudharabah
5. Nisbah tabungan mudharabah yang ditetapkan sesuai perjanjian
6. Metode perhitungan bagi hasil yang diperlakukan
7. Total pembiayaan bank syariah

Adapun skema tabungan mudharabah adalah seperti Keterangan berikut:

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan mudharabah
2. Bank syariah akan menyalurkan dana nasabah penabung ke berbagai sector
3. Bank syariah akan memperoleh pendapatan atas penyaluran dana nasabah penabung oleh bank
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar
5. Pada akhir bulan nasabah penabung dapat bagi hasil dari bank syariah
6. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan dengan jumlah penarikannya.

Penerapan akad tabungan mudharabah pada bank syariah digunakan pada kegiatan usaha bank berupa tabungan yang memiliki tujuan khusus misalnya tabungan kurban, tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan pernikahan, dan lain-lain. Tabungan-tabungan jenis ini dikelola oleh bank syariah dengan cara menyalurkannya lewat pembiayaan kepada nasabah peminjam dan ke sektor investasi lainnya yang menguntungkan. Keuntungan yang di dapat bank dari dana tabungan ini kemudian dibagi hasilkan sesuai kepemilikan modal nasabah penabung revenue sharing, jumlah disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa, Alquran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sudah dijamin langsung keotentitasannya oleh Allah langsung. Hal ini dapat kita lihat bagaimana perjalanan sejarah yang telah dikemukakan di atas, dimulai pada masa Nabi Muhammad saw pada saat itu sangat banyak yang menghafalkan Alquran. Namun di sisi lain tetap menuliskannya di media yang sangat sederhana namun belum disatukan menjadi mushaf. Kemudian dilanjutkan pada masa Abu Bakar, yang mengumpulkan seluruh tulisan Alquran yang telah di tulis di media sederhana dan para sahabat yang memiliki hafalan sangat baik. Setelah dikumpulkan serta dibuatkan menjadi satu dan sehingga disebut mushaf . Ketika masa Nabi saw dan Abu Bakar berlalu, dilanjutkan oleh Usman bin Affan yang menggandakannya dan disebar keseluruh wilayah kekuasaan Islam yang semakin luas. Dengan demikian, setelah kita mengetahui perjalanan Jam'ul Alquran yang sangat panjang tersebut, semoga keimanan kita semakin bertambah dan senantiasa istiqomahan dalam membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Dkk, Arifatin Nurrahman. 2021. Pengantar Statistika 1. Bandung: Media Sains Indonesia.

- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Ciputat: Referensi. Putra, Nurnasrina dan P. Adiyes. 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Subianto, Ahmad. 2016. *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*. Jakarta: Yakamus dan Gibon Books.
- Syafaat, Muhamad Rizki. 2023. *Hukum Perbankan Perbandingan Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Zainuddin, Muhamad. 2014. *Metode Penelitian Kefarmasian dan Kesehatan Edisi 2*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Zuhdi, Ahmad. 2020. *Buku Ajar Manajemen Haji dan Umrah*. Jambi: Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.